



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LIM TIO KWANG, lahir di Pontianak pada tanggal 2 Mei 1953, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Dasana Indah Blok UE5/5 RT 004 RW 027 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Florensius Boy, S.H., CIM, CPCL., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sepakat II Ujung Nomor 111 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 September 2024 dengan register nomor 1018/SK/LEG.PDT/2024/PN. MPW, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

LIAW LIE FUI, lahir di Singkawang pada tanggal 23 Februari 1962, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Besi VII RT 004 RW 005 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H., Albertina Ektie, S.H., dan Silwanus, S.H., masing-masing pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia pada kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H. & Associates Pontianak beralamat di Jalan Pak Kasih Nomor 4 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 Maret 2024 dengan register nomor 349/SK/LEG.PDT/2024/PN. MPW, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

KASDIK C, A.MD., KEP., dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Peniti Besar, lahir di Segedong pada tanggal 21 Oktober 1963, beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan SMP 01 Segedong RT 005 RW 002 Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Ramdani, S.H. dan Lanang Bagus Prasetyo, S.H., berkewarganegaraan Indonesia kesemuanya Advokat, yang berkantor pada Heru Ramdani, S.H. & Partners Law Office beralamat di Jalan Raya Jungkat RT 002 RW 002 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Maret 2024 dengan register nomor 339/SK/LEG.PDT/2024/PN. MPW, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH, tempat kedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natalia, S.H., M.Si., Annisa Pratiwi, S.H., Syifa Naulia, S.H., dan Aminullah Humaini, seluruhnya pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/Sku-61.02.MP.02.02/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register nomor 721/SK/LEG.PDT/2024/PN. MPW, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 September 2024 Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 September 2024 dengan register

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1018/SK/LEG.PDT/2024/PN. MPW mengajukan permohonan banding melalui Layanan *online/E-Court* Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw jo 15/Akta.Pdt/2024/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, Pemohon banding semula Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 25 september 2024;

Bahwa memori banding tersebut diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding telah diajukan kontra memori banding oleh Terbanding I semula Tergugat I yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 30 September 2024, yang salinan resminya telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding telah diajukan kontra memori banding oleh Terbanding II semula Tergugat II yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 1 Oktober 2024, yang salinan resminya telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 20 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa Dalam memutus Perkara *a quo*, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi *Legal Standing* adalah sangat keliru, karena bertentangan dengan rujukan teorinya sendiri dan mengabaikan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :**
2. **Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Mpw tanggal 5 September 2024 Telah Mengabaikan Fakta Kebenaraan Materil dan bertentangan dengan semangat pemberantasan mafia tanah yang tengah digaungkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, dengan ini PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan mengadili sendiri, dan selanjutnya memutus dengan bunyi amar sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMER:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Mpw tanggal 5 September 2024 ; dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai Nomor 995/Desa Peniti Besar, dengan luas 1.064 M², tanggal 25 Nopember 1980 dan Warkah Tanah atas nama pemegang hak LIM TIO KWANG
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya atas bidang tanah yang terletak di belakang Pasar Segedong, Desa Peniti Besar, kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, Propinsi

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dengan luas 1.064 M² berdasarkan Sertifikat Bekas Hak Pakai Nomor 995/Desa Peniti Besar, tanggal 25 Nopember 1980 dan Warkah Tanah atas nama LIM TIO KWANG dengan batas-batas tanah saat ini adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Parit
 - Selatan berbatasan dengan Sungai Segedong/Sungai Peniti
 - Timur berbatasan dengan tanah Pui Loi Ku/ Liu Khun Fa
 - Barat berbatasan dengan tanah Lim Liang Nguan
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum.
 5. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT I dan dilegalisasi TERGUGAT II tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
 6. Memerintahkan dan mewajibkan kepada TERGUGAT I untuk membongkar sendiri bangunan permanen dua lantai yang didirikan secara tidak sah dan melawan hukum di atas tanah milik PENGUGAT serta mengembalikan tanah beserta bangunan semi permanen kepada PENGUGAT dengan tanpa syarat apapun.
 7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memproses peningkatan status Sertipikat Bekas Hak Pakai Nomor 995/Desa Peniti Besar, Luas 1.062 M² yang dimohonkan PENGUGAT.
 8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp637.000.000,-(enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pembayaran kerugian immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini.
 9. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*)

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) / hari apa bila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terbanding I menolak secara tegas memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat, karena fakta hukum dalam persidangan semua baik bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Semua Penggugat tidak ada satupun yang mendukung dalil-dalil gugatan Pembanding/Semula Penggugat dalam perkara aquo dan di tambah lagi petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatan karena dalam petitum butir 3 (tiga) tidak ada batas-batas tanah obyek sengketa dan sedangkan dalam posita butir 1 (satu) ada batas-batas tanah obyek sengketa dan sudah seharusnya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, maka Terbanding I/Semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/SemulaPenggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 16/Pdt.G/2024/PN MPW Tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, Terbanding I/Semula Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),-

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut oleh Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding II semula semula Tergugat II menolak Memori Banding Pembanding semula Penggugat, karena fakta hukum dalam persidangan baik bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding semula penggugat tidak ada satupun yang mendukung atau menguatkan dali-dalil gugatan pembanding/semula penggugat, sehingga berdasarkan uraian- uraian diatas, maka Terbanding II semula Tergugat II memohon majelis hakim pengadilan tinggi pontianak, berkenan untuk menjatuhkan yang amarnya berbunyi

1. Menolak permohonan banding, Pembanding / semula Penggugat
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 5 september 2024 yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Berpendapat Lain, Terbanding II semula Tergugat II, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 5 september 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat, Kontra Memorinya Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memorinya Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 5 september 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk kepastian hukum tentang Hak Pakai Atas Tanah Negara telah diatur berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, factor-faktor Penyebab Hapusnya Hak Pakai, yaitu: a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya, b. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo Pasal 50 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengakui secara administratif terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 995/Desa Peniti Besar seluas 1.064 M2 yang diterbitkan tanggal 25 November 1980 telah berakhir masa waktunya pada tanggal 1 September 1990;

Menimbang, bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dalam Kontra Memori bandingnya menyebutkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak sependapat dengan alasan Pembanding/Semula Penggugat butir 1 (satu) Memori Bandingnya karena tidak jelas dan terang kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pembanding semula Penggugat karena menurut hukum Pembanding semula Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek tanah sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 995/Desa Peniti Besar tanggal 25 November 1980 (*Vide Bukti P-3*) dan sebagaimana karena bukti P-3 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 September 1990, sehingga sejak berakhirnya hak pakai Pembanding semula Penggugat terhitung tanggal 1 September 1990 s/d 2024 perkara aquo Pembanding/Semula Penggugat tidak pernah mengusulkan perpanjangan di kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 50 ayat (2) Tentang Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah sebagaimana bukti P-3 dimana hak pakai Pembanding semula Penggugat telah hapus demi hukum karena tidak diperpanjang, sehingga dengan demikian Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 5 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah perkara, maka berdasarkan ketentuan **pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR** yang berbunyi *"barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara"* dan oleh karena itu Pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding **Lim Tio Kwang** semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 5 september 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang terdiri dari Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 6 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

ttd

Susilo Utomo, S.H.

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- MeteraiRp. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000,-
- PemberkasanRp. 130.000,-

J u m l a h RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)